WASĪLAH: JOURNAL OF SHARIA SCIENCES
E-ISSN: 3110-8156 https://ojssulthan.com/wasilah/index

Maqāṣid Al-Syarīʿah Dan Regulasi Paylater Di Indonesia: Telaah POJK 32/2025 Dan Fatwa DSN-MUI

Ahmad Romdhoni[1], Nadia Safira Firdaus[2]

[1] Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
[2] Universitas Negeri Yogyakarta

Corresponding Author: romdhony2921@gmail.com

Abstract :
This study examines the Islamic legal position of Buy Now Pay Later (BNPL), commonly known as paylater, regulation in Indonesia through the lens of maqāṣid al-sharīʿah. *Using a normative library research design, it analyzes Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 32 of 2025, its implementing Board of Commissioners Regulation (PADK) No. 2 of 2026, and relevant fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), supported by recent scholarly literature. The findings show that the regulatory framework strengthens consumer protection, particularly through eligibility requirements, repayment-capacity limits, and mandatory disclosure of costs, and therefore aligns in part with the protection of wealth (*ḥifẓ al-māl*) and intellect (*ḥifẓ al-ʿaql*). However, there is still no dedicated DSN-MUI fatwa on sharia BNPL, so the choice of contract, the ownership of goods (*qabḍ*), and the treatment of late-payment charges remain exposed to the risk of* gharar *and* ribā. *The study concludes that sharia compliance of BNPL requires a specific fatwa and technical synchronization with OJK rules so that sharia BNPL is compliant in substance, not merely in label.*

Keywords *: Paylater, Maqāṣid Al-Sharīʿah, Sharia Compliance, POJK 32/2025, DSN-MUI Fatwa*

***Abstrak*:**
Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Islam atas regulasi Buy Now Pay Later (BNPL), atau paylater, di Indonesia melalui perspektif maqāṣid al-syarīʿah. Dengan desain penelitian kepustakaan normatif, penelitian ini menganalisis Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025, Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 2 Tahun 2026 sebagai ketentuan pelaksananya, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan, dengan dukungan literatur ilmiah terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka regulasi memperkuat pelindungan konsumen, terutama melalui syarat kelayakan debitur, pembatasan kemampuan bayar, dan kewajiban keterbukaan biaya, sehingga sebagian selaras dengan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan akal (ḥifẓ al-ʿaql). Namun, belum ada fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur BNPL syariah, sehingga pemilihan akad, kepemilikan barang (qabḍ), dan perlakuan biaya keterlambatan masih berpotensi mengandung gharar dan riba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan syariah BNPL memerlukan fatwa khusus dan sinkronisasi teknis dengan ketentuan OJK agar BNPL syariah patuh secara substansi, bukan sekadar label.

Kata Kunci : *Paylater, Maqāṣid Al-Syarīʿah, Kepatuhan Syariah, POJK 32/2025, Fatwa DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Transformasi digital sektor keuangan mengubah cara masyarakat bertransaksi, dan salah satu bentuknya yang paling cepat tumbuh adalah layanan beli sekarang bayar nanti (*Buy Now Pay Later*/BNPL) atau paylater. Pada 5 Oktober 2026, OJK melaporkan bahwa pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp13,61 triliun per Agustus 2026 atau tumbuh 36,57 persen secara tahunan (Republika, 2026). Pertumbuhan tersebut menunjukkan

kemudahan akses pembiayaan konsumtif, sekaligus menimbulkan kekhawatiran tentang beban utang rumah tangga, risiko gagal bayar, dan kejelasan biaya yang ditanggung konsumen.

Menanggapi hal itu, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti yang berlaku sejak diundangkan pada 15 Desember 2025. Peraturan ini membatasi penyelenggara BNPL pada bank umum dan perusahaan pembiayaan, serta membuka ruang penyelenggaraan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (OJK, 2025a). Ketentuan teknisnya dijabarkan lebih lanjut dalam PADK Nomor 2 Tahun 2026 yang antara lain mengatur batas usia, penghasilan minimum, dan rasio pembayaran terhadap penghasilan debitur (OJK, 2026).

Bagi konsumen Muslim, pertanyaan pokoknya adalah apakah kerangka regulasi tersebut cukup menjamin bahwa BNPL berlabel syariah benar-benar terhindar dari riba, *gharar*, dan kezaliman. Literatur terbaru menunjukkan persoalan ini belum tuntas. Izaty (2025) menemukan bahwa ketidakjelasan kepemilikan barang (*qabḍ*) dan mekanisme akad pada skema BNPL berpotensi memunculkan *gharar* dan *ḍarar* bagi konsumen. Firmansyah dan Wahid (2026) menyimpulkan bahwa diperlukan fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur BNPL syariah serta sinkronisasi teknis dengan POJK 32/2025. Kajian-kajian tersebut berfokus pada kesesuaian akad. Telaah yang menilai kerangka regulasi OJK secara menyeluruh dengan pendekatan *maqāṣid al-syarīʻah* masih terbatas, dan di situlah penelitian ini menempatkan kebaruannya.

Maqāṣid al-syarīʻah dipilih sebagai kerangka analisis karena ia menilai suatu aturan dari tujuan akhirnya, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, bukan semata dari kesesuaian bentuk akad (Al-Shāṭibī, 1997; Auda, 2008; Kamali, 2008). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan (1) memetakan ketentuan pokok regulasi BNPL di Indonesia, (2) mengidentifikasi landasan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI yang relevan, dan (3) menilai keselarasan regulasi tersebut dengan *maqāṣid al-syarīʻah* beserta celah yang masih perlu diperbaiki.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Maqāṣid al-Syarīʻah

Secara etimologis, *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud, sehingga *maqāṣid al-syarīʻah* dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariah bagi kemaslahatan manusia (Kamali, 2008). Al-Ghazālī (1993) menggolongkan kemaslahatan yang dijaga syariah ke dalam lima pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Shāṭibī (1997) mengembangkannya dengan membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkat, yakni *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer yang menopang keberlangsungan hidup), *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder yang meniadakan kesulitan), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan kehidupan). Pembagian bertingkat ini penting dalam menilai produk keuangan, karena

pembiayaan konsumtif yang semula memberi kelonggaran (*ḥājiyyāt*) dapat berbalik merusak kebutuhan primer apabila mendorong keterjeratan utang.

Ibn ʿĀshūr (2006) memperluas cakupan *maqāṣid* dari kemaslahatan individual ke tatanan sosial, yaitu terpeliharanya ketertiban, keadilan, kebebasan, dan kemudahan dalam bermuamalah. Pandangan ini relevan dengan BNPL karena persoalan utamanya bukan hanya keabsahan akad antara dua pihak, tetapi juga dampak sistemik layanan tersebut terhadap ketahanan finansial masyarakat. Auda (2008) kemudian menawarkan pendekatan sistem yang memandang hukum Islam sebagai sistem yang utuh, terbuka, saling terkait secara hierarkis, multidimensi, dan berorientasi tujuan. Dengan pendekatan ini, suatu produk keuangan tidak dinilai melalui satu syarat formal saja, melainkan melalui keseluruhan dampaknya terhadap pemenuhan tujuan syariah.

Dalam ranah ekonomi, Chapra (2008) menegaskan bahwa *maqāṣid* menuntut pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan manusia, keadilan sosio-ekonomi, dan pemerataan distribusi kekayaan. Dusuki dan Abdullah (2007) menempatkan *maṣlaḥah* sebagai dasar tanggung jawab sosial lembaga keuangan Islam, sehingga kepatuhan syariah tidak berhenti pada pemenuhan syarat akad. Kedua pandangan ini menjadi landasan bagi penelitian ini dalam menilai regulasi BNPL tidak hanya dari bentuk akadnya, tetapi juga dari akibatnya bagi konsumen.

Riba, Gharar, dan Tadlis dalam Transaksi Keuangan

Riba dalam utang piutang (*ribā al-nasīʻah*) merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok utang karena penundaan waktu pembayaran, dan inilah bentuk riba yang paling sering dikaitkan dengan kredit konvensional (Zuḥaylī, 2011; Antonio, 2001). Kaidah fikih yang masyhur menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat bagi pemberi pinjaman mengandung unsur riba. Kaidah ini menjadi tolok ukur penting ketika BNPL dikonstruksi sebagai talangan dana (*qarḍ*) yang disertai biaya tambahan.

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad, baik mengenai objek, harga, maupun waktu penyerahan, yang dapat merugikan salah satu pihak (Zuḥaylī, 2011; El-Gamal, 2006). Sementara itu, *tadlīs* adalah penyembunyian informasi yang material sehingga pihak lain tidak menyadari kondisi sebenarnya. Dalam konteks BNPL, ketiga konsep ini bertemu pada isu struktur biaya yang tidak transparan, perubahan margin sepihak, dan kepemilikan barang yang tidak jelas. Karena itu, keterbukaan informasi dalam regulasi bukan hanya soal perlindungan konsumen, tetapi juga prasyarat sahnya akad menurut fikih muamalah (Karim, 2010).

Penelitian Terdahulu

Kajian tentang BNPL syariah di Indonesia berkembang pesat seiring maraknya layanan ini, tetapi sebagian besar berfokus pada keabsahan akad. Izaty (2025) menguji beberapa model akad BNPL syariah dengan pendekatan normatif-empiris dan menemukan bahwa kombinasi kafalah, qardh, dan ijarah

memiliki tingkat risiko syariah tertinggi, sementara ketidakjelasan *qabḍ* memunculkan *gharar* dan *ḍarar*. Firmansyah dan Wahid (2026) menganalisis kesesuaian akad dan risiko *gharar* melalui tinjauan fikih muamalah dan regulasi OJK, dan menyimpulkan bahwa fatwa khusus serta sinkronisasi dengan POJK 32/2025 diperlukan.

Berbeda dari kajian-kajian tersebut, penelitian ini menempatkan regulasi OJK terbaru, termasuk PADK 2/2026 yang terbit setelah sebagian besar kajian terdahulu rampung, sebagai objek analisis utama dan menilainya menggunakan lima dimensi *maqāṣid al-syarīʻah*. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian akad dengan penilaian atas tujuan dan dampak regulasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*; Zed, 2004) dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif-kualitatif. Objek kajiannya adalah norma hukum positif dan norma fikih yang mengatur BNPL di Indonesia, sehingga penelitian ini tidak melibatkan responden atau data lapangan.

Sumber data primer terdiri atas POJK Nomor 32 Tahun 2025, PADK Nomor 2 Tahun 2026 beserta dokumen tanya jawabnya, dan fatwa DSN-MUI yang relevan, yaitu Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīḍ*), Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dan Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sumber sekunder meliputi karya klasik dan kontemporer tentang *maqāṣid al-syarīʻah*, artikel jurnal, tesis, serta pemberitaan resmi dan media yang memuat data terkini.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis dalam tiga tahap. Pertama, reduksi data untuk memilah ketentuan yang berkaitan langsung dengan BNPL. Kedua, klasifikasi ketentuan tersebut ke dalam lima dimensi *maqāṣid*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Ketiga, penarikan kesimpulan dengan menimbang keselarasan serta celah antara tujuan syariah dan rumusan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Regulasi BNPL di Indonesia

POJK 32/2025 menempatkan BNPL sebagai pembiayaan pembelian barang dan/atau jasa secara nontunai, tanpa agunan, dengan batas plafon tertentu, dan dilakukan melalui sistem elektronik (OJK, 2025b). Regulasi ini juga memuat ketentuan tentang penyelenggaraan berdasarkan prinsip syariah, keterbukaan

informasi, penagihan, pelaporan, dan penghentian penyelenggaraan BNPL. Tabel 1 merangkum ketentuan pokok yang paling relevan bagi analisis syariah.

Tabel 1. *Ketentuan Pokok Regulasi BNPL*

Aspek	Ketentuan	Sumber
Penyelenggara	Hanya bank umum dan perusahaan pembiayaan; dapat dijalankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.	POJK 32/2025
Berlaku	Sejak diundangkan pada 15 Desember 2025.	POJK 32/2025
Kelayakan debitur	Usia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; penghasilan bruto rata-rata paling sedikit Rp3 juta per bulan dengan bukti valid; berlaku paling lambat 1 Juli 2026.	PADK 2/2026
Kemampuan bayar	Pembayaran BNPL dibandingkan dengan penghasilan paling tinggi 40% pada 2027–2028 dan 30% sejak 2029.	PADK 2/2026
Keterbukaan informasi	Tingkat bunga/margin/imbal hasil/ujrah, biaya dan denda keterlambatan, serta jumlah dan frekuensi cicilan.	PADK 2/2026
Manfaat ekonomi	Akumulasi seluruh biaya yang dikenakan kepada debitur; batas maksimumnya ditetapkan OJK.	POJK 32/2025; PADK 2/2026

Dari sisi perlindungan konsumen, ketentuan ini menggeser BNPL dari layanan yang semula minim standar menjadi layanan yang dibatasi oleh syarat kelayakan dan kemampuan bayar. Pembatasan rasio pembayaran terhadap penghasilan merupakan langkah penting karena OJK sendiri menyoroti bahwa kepemilikan banyak akun BNPL meningkatkan eksposur utang debitur dan berkorelasi dengan risiko gagal bayar (Investortrust, 2026). Meski demikian, seluruh ketentuan di atas dirumuskan sebagai norma prudensial yang netral terhadap prinsip syariah. Regulasi mengakui adanya BNPL syariah, tetapi tidak merinci akad apa yang sah digunakan dan bagaimana biaya keterlambatan harus diperlakukan.

BNPL dalam Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI

Dalam fikih muamalah, jual beli dengan pembayaran tangguh (*bayʿ bi al-thaman al-ājil*) pada dasarnya diperbolehkan selama harga disepakati secara jelas dan transaksi dilakukan atas dasar saling rida (QS. al-Nisā' [4]: 29). Sebaliknya, tambahan atas utang yang disyaratkan karena penundaan pembayaran termasuk riba yang dilarang (QS. al-Baqarah [2]: 275, 278–279), dan ketidakjelasan objek maupun harga dalam akad dikategorikan *gharar* yang dilarang dalam hadis riwayat Muslim. Qur'an juga memerintahkan penangguhan bagi debitur yang berada dalam kesulitan (QS. al-Baqarah [2]: 280) dan pencatatan transaksi utang piutang (QS. al-Baqarah [2]: 282), dua prinsip yang secara langsung relevan dengan keterbukaan dan penagihan dalam BNPL.

Pada tataran fatwa, belum terdapat fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur BNPL syariah (Firmansyah & Wahid, 2026). Rujukan yang tersedia bersifat tidak langsung. Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan pedoman normatif untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (DSN-MUI, 2018), tetapi objek utamanya adalah layanan pendanaan berbasis platform, bukan pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan atau bank. Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menyediakan kerangka murabahah (DSN-MUI, 2000a), Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 mengatur kartu syariah (DSN-MUI, 2006), dan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur uang elektronik syariah (DSN-MUI, 2017). Masing-masing hanya mendekati sebagian karakter BNPL.

Kekosongan ini berimplikasi pada pemilihan akad. Secara normatif, BNPL syariah dapat dibangun di atas akad murabahah, ijarah, kafalah, atau qardh hasan, tetapi praktiknya masih dikritik karena banyak platform membebankan biaya yang secara substansi menyerupai bunga dan denda berbasis persentase, disertai perhitungan biaya yang tidak jelas (Firmansyah & Wahid, 2026). Izaty (2025) menunjukkan bahwa di antara model akad yang diuji, kombinasi kafalah, qardh, dan ijarah memiliki tingkat risiko syariah tertinggi. Temuan ini menegaskan bahwa sekadar menyematkan label syariah belum menjamin kepatuhan. Pada akad murabahah, misalnya, lembaga harus lebih dahulu memiliki barang yang dijual agar tidak terjadi penjualan atas sesuatu yang belum dimiliki, sehingga kejelasan *qabḍ* menjadi syarat yang sulit dipenuhi pada transaksi *e-commerce* yang berjalan dalam hitungan detik.

Persoalan biaya keterlambatan memerlukan perhatian tersendiri. Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan bahwa sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran diperuntukkan sebagai dana sosial (DSN-MUI, 2000b), sedangkan Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 membatasi ganti rugi (*ta'wīḍ*) pada kerugian riil yang dapat dibuktikan (DSN-MUI, 2004). Kedua prinsip ini berbeda tajam dengan denda berbasis persentase yang membesar seiring waktu. Karena PADK 2/2026 hanya mewajibkan pengungkapan biaya dan denda keterlambatan, batas bahwa denda tidak boleh menjadi sumber pendapatan lembaga belum tertangani.

Analisis Akad dalam Skema BNPL Syariah

Karena belum ada fatwa khusus, penyelenggara BNPL syariah harus memilih sendiri konstruksi akad yang paling sesuai dengan karakter layanan. Tabel 2 membandingkan tiga konstruksi yang paling sering dibahas dalam literatur, yaitu murabahah, ijarah, dan kombinasi kafalah-qardh. Perbandingan ini merupakan sintesis penulis dari ketentuan fikih dan temuan penelitian terdahulu.

Tabel 2. *Konstruksi akad BNPL syariah dan catatan risikonya*

Akad	Mekanisme dalam BNPL	Catatan risiko syariah
Murabahah	Lembaga membeli barang dari penjual, lalu menjualnya kepada konsumen dengan margin yang disepakati dan dibayar secara cicilan.	Margin harus tetap dan diketahui sejak akad; lembaga harus memiliki barang lebih dahulu (*qabḍ*); denda tidak boleh menjadi pendapatan lembaga.
Ijarah	Lembaga menyewakan manfaat barang atau jasa kepada konsumen dengan ujrah yang dibayar tangguh.	Cocok untuk jasa dan manfaat yang jelas; kurang tepat untuk barang habis pakai; objek dan masa sewa harus tertentu.
Kafalah dan qardh	Lembaga menalangi pembayaran kepada penjual (qardh) dan konsumen mengembalikan dana beserta biaya jaminan atau ujrah.	Risiko tertinggi, karena biaya yang bergantung pada nilai talangan mudah bergeser menjadi tambahan atas pinjaman (riba); sejalan dengan temuan Izaty (2025).

Murabahah tampak paling mudah dipahami konsumen karena marginnya ditetapkan di awal, sehingga secara prinsip menjawab kekhawatiran tentang bunga yang berubah-ubah. Namun, pada transaksi digital yang berlangsung sangat cepat, pemenuhan syarat kepemilikan barang oleh lembaga menjadi persoalan operasional. Salah satu solusi yang lazim dibahas adalah penunjukan penjual sebagai wakil lembaga (*wakālah*) dengan pengawasan yang memadai, tetapi solusi ini hanya sah apabila pemisahan antara kedudukan penjual dan wakil benar-benar dapat ditelusuri dalam sistem.

Ijarah cocok untuk jasa seperti tiket perjalanan, kursus, atau langganan, karena objek akadnya berupa manfaat yang jelas dan ujrah dapat ditetapkan secara tetap. Akan tetapi, konstruksi ini sulit diterapkan untuk barang konsumsi yang habis dipakai. Adapun skema kafalah-qardh paling rentan karena menggabungkan akad tolong-menolong dengan imbalan. Prinsip dasarnya, qardh adalah akad sosial yang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman, sehingga setiap biaya yang berkaitan dengan nilai atau jangka waktu talangan harus diwaspadai (Antonio, 2001; Karim, 2010).

Riba, Gharar, dan Tadlis dalam Praktik BNPL

Perbedaan mendasar BNPL syariah dan konvensional terletak pada sifat imbalan yang dipungut. Pada BNPL konvensional, imbalan berupa bunga yang dihitung dari pokok dan jangka waktu, sedangkan pada BNPL syariah imbalan seharusnya berupa margin jual beli atau ujrah yang ditetapkan tetap sejak akad. Tabel 3 merangkum perbedaan tersebut berdasarkan prinsip fikih dan ketentuan regulasi.

Tabel 3. *Perbandingan BNPL konvensional dan BNPL syariah*

Aspek	BNPL konvensional	BNPL syariah (idealnya)
Dasar hubungan hukum	Perjanjian pembiayaan atau kredit.	Akad jual beli, sewa, atau jaminan yang jelas jenis dan rukunnya.

Aspek	BNPL konvensional	BNPL syariah (idealnya)
Imbalan	Bunga dari pokok dan jangka waktu.	Margin atau ujrah yang tetap dan disepakati di awal.
Keterlambatan	Denda yang umumnya menjadi pendapatan penyelenggara.	Sanksi sebagai dana sosial dan ganti rugi terbatas pada kerugian riil (Fatwa 17/2000 dan 43/2004).
Kepemilikan barang	Tidak dipersoalkan secara fikih.	Lembaga harus menguasai atau memiliki barang pada akad jual beli (*qabḍ*).
Keterbukaan	Wajib diungkapkan sesuai ketentuan OJK.	Wajib diungkapkan sekaligus menjadi syarat sah akad untuk menghindari *gharar* dan *tadlīs*.
Pengawasan	OJK.	OJK dan pengawasan kepatuhan syariah oleh dewan pengawas syariah.

Dalam praktik, label syariah tidak selalu berarti struktur biaya yang berbeda. Firmansyah dan Wahid (2026) mencatat bahwa sebagian platform masih membebankan biaya yang secara substansi menyerupai bunga serta denda berbasis persentase, dan perhitungan biayanya tidak selalu jelas bagi konsumen. Jika dilihat dari kaidah yang telah diuraikan, biaya yang membesar seiring lamanya penundaan merupakan ciri *ribā al-nasī'ah*, sedangkan biaya yang tidak dapat dihitung konsumen sejak awal mengandung *gharar* serta berpotensi *tadlīs*.

Definisi manfaat ekonomi dalam PADK 2/2026 yang mencakup seluruh biaya, termasuk bunga, margin, ujrah, biaya administrasi, dan biaya asuransi, sebenarnya membantu menutup celah penyamaran biaya (OJK, 2026). Konsumen dapat melihat total beban yang harus dibayar, tidak hanya nilai cicilan. Dari sudut pandang fikih, langkah ini mendekatkan BNPL pada syarat kejelasan harga (*ma'lūmiyyat al-thaman*). Meski demikian, regulasi tidak membedakan antara biaya yang tetap sejak awal dan biaya yang dapat berubah, padahal perbedaan inilah yang menentukan ada tidaknya *gharar* dalam akad syariah.

Pelindungan Konsumen, Penagihan, dan Tata Kelola Syariah

Aspek lain yang menentukan keselarasan BNPL dengan tujuan syariah adalah perlakuan terhadap debitur yang mengalami kesulitan. QS. al-Baqarah [2]: 280 memerintahkan pemberian tangguh bagi orang yang berada dalam kesulitan, dan hal ini berarti penagihan dalam BNPL tidak cukup patuh pada prosedur, tetapi juga harus memperhatikan kondisi debitur. POJK 32/2025 mengatur penagihan sebagai salah satu pokok ketentuannya dan mewajibkan penyampaian informasi kewajiban yang jelas kepada debitur (OJK, 2025b). Ketentuan ini penting, tetapi belum memuat mekanisme keringanan atau restrukturisasi yang berpijak pada prinsip tangguh bagi yang kesulitan. Pada

BNPL syariah, mekanisme semacam itu sebaiknya menjadi bagian dari akad, misalnya penjadwalan ulang tanpa tambahan margin.

Dari segi tata kelola, kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia pada praktiknya dijaga oleh dewan pengawas syariah yang merujuk pada fatwa DSN-MUI. Ketika tidak ada fatwa khusus BNPL, dewan pengawas syariah harus berijtihad menggunakan fatwa-fatwa terkait yang bersifat analogis. Hal ini membuka kemungkinan perbedaan penilaian antarlembaga, dan di sisi konsumen menyulitkan perbandingan antarproduk. Karena itu, kehadiran fatwa khusus bukan sekadar tambahan, tetapi bagian dari kepastian hukum yang diperlukan bagi pelaksanaan regulasi.

Persoalan literasi turut memperberat tantangan tersebut. Opini yang dimuat Republika (2026) menyoroti bahwa pertumbuhan paylater berlangsung di tengah literasi keuangan syariah yang belum memadai. Apabila konsumen tidak memahami perbedaan akad dan struktur biaya, keterbukaan informasi yang diwajibkan regulasi tidak otomatis menghasilkan keputusan yang rasional. Penyelenggara dan regulator perlu menyajikan informasi dalam format ringkas, misalnya ringkasan biaya total dan jadwal cicilan sebelum konsumen menyetujui akad, sehingga keterbukaan berfungsi sebagai perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʿaql*) dan bukan formalitas.

Analisis Maqāṣid al-Syarīʿah terhadap Regulasi BNPL

Al-Ghazālī (1993) merumuskan tujuan syariah dalam lima prinsip, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan rumusan ini dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Shāṭibī (1997), Ibn ʿĀshūr (2006), serta Auda (2008) yang menekankan pendekatan sistem. Tabel 4 memetakan ketentuan regulasi BNPL ke dalam kelima dimensi tersebut. Pemetaan ini merupakan analisis penulis, bukan klasifikasi yang dibuat oleh OJK.

Tabel 4. Pemetaan Regulasi BNPL Terhadap Maqāṣid Al-Syarīʿah

Dimensi	Ketentuan yang relevan	Catatan analitis
Ḥifẓ al-dīn	Penyelenggaraan BNPL syariah dimungkinkan oleh POJK 32/2025.	Belum ada fatwa khusus; risiko kepatuhan berhenti pada label tanpa substansi akad.
Ḥifẓ al-nafs	Ketentuan penagihan dan kewajiban surat peringatan yang memuat rincian kewajiban.	Perlu diperkuat agar penagihan tidak menekan martabat dan kondisi psikologis debitur yang kesulitan.
Ḥifẓ al-ʿaql	Kewajiban keterbukaan informasi biaya, margin/ujrah, dan denda.	Literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan sehingga pengungkapan perlu mudah dipahami (Republika, 2026).
Ḥifẓ al-nasl	Pembatasan rasio pembayaran 40% (2027–2028) dan 30% (sejak 2029) terhadap penghasilan.	Mencegah beban utang konsumtif yang menggerus ketahanan ekonomi keluarga, namun masih bergantung pada pemantauan multi akun.

Dimensi	Ketentuan yang relevan	Catatan analitis
Ḥifẓ al-māl	Penghasilan minimum Rp3 juta, batas usia, dan kewenangan OJK menetapkan batas manfaat ekonomi.	Denda dan *taʻwīḍ* belum diselaraskan dengan Fatwa 17/2000 dan 43/2004; potensi *gharar* pada kepemilikan barang.

Hasil pemetaan memperlihatkan bahwa regulasi BNPL paling kuat pada dimensi perlindungan harta dan akal. Syarat kelayakan, pembatasan rasio pembayaran, dan keterbukaan biaya sejalan dengan prinsip pencegahan kemudaratan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*), karena mencegah konsumen terjerat kewajiban di luar kemampuannya. Dalam kerangka Chapra (2008), kebijakan semacam ini juga menopang pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan manusia, bukan pada pertumbuhan kredit semata. Dusuki dan Abdullah (2007) menegaskan bahwa *maṣlaḥah* menuntut lembaga keuangan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan secara luas, tidak hanya kepatuhan formal pada akad.

Kelemahannya terletak pada dimensi agama dan harta dalam arti kepatuhan akad. Karena regulasi bersifat netral, tanggung jawab menjamin kepatuhan syariah sepenuhnya bertumpu pada lembaga dan dewan pengawas syariahnya. Tanpa fatwa khusus, dua lembaga yang sama-sama menamai produknya BNPL syariah dapat memilih konstruksi akad yang berbeda, dengan tingkat risiko *ribā* dan *gharar* yang berbeda pula. Kondisi ini menyulitkan konsumen menilai sendiri kepatuhan produk, padahal tujuan syariah menuntut kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, terdapat tiga langkah yang dapat memperkuat keselarasan regulasi BNPL dengan *maqāṣid al-syarīʻah*. Pertama, DSN-MUI perlu menerbitkan fatwa khusus BNPL syariah yang menetapkan akad yang diperbolehkan, syarat kepemilikan barang, serta batas pengenaan biaya. Kedua, OJK perlu menyelaraskan ketentuan pelaksana BNPL syariah dengan Fatwa 17/2000 dan 43/2004 agar denda keterlambatan diperlakukan sebagai dana sosial dan ganti rugi dibatasi pada kerugian riil. Ketiga, penyelenggara perlu menyajikan informasi akad dan biaya dalam bahasa yang mudah dipahami, sehingga keterbukaan benar-benar meningkatkan literasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan bertumpu pada dokumen. Praktik aktual platform BNPL syariah, termasuk isi perjanjian dan perilaku penagihan, tidak diuji secara empiris. Selain itu, regulasi dan data yang dikaji masih berkembang, sehingga kesimpulan perlu ditinjau ulang seiring terbitnya ketentuan baru.

KESIMPULAN

Regulasi BNPL di Indonesia melalui POJK 32/2025 dan PADK 2/2026 telah memperkuat pelindungan konsumen melalui syarat kelayakan, pembatasan rasio pembayaran terhadap penghasilan, dan keterbukaan biaya. Ketentuan-ketentuan ini sebagian besar selaras dengan perlindungan harta dan akal dalam kerangka *maqāṣid al-syarīʻah*. Namun, regulasi tersebut bersifat netral terhadap prinsip syariah dan belum didukung fatwa DSN-MUI yang secara khusus mengatur BNPL syariah. Akibatnya, pemilihan akad, kepastian kepemilikan barang, dan perlakuan biaya keterlambatan masih membuka ruang bagi *gharar* dan riba.

Penelitian ini merekomendasikan penerbitan fatwa DSN-MUI khusus BNPL syariah dan sinkronisasi teknis dengan ketentuan OJK. Penelitian lanjutan dapat menguji secara empiris kontrak dan praktik penagihan pada platform BNPL syariah, serta mengukur tingkat literasi konsumen Muslim terhadap akad yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazālī, A. Ḥ. M. (1993). *Al-Mustaṣfā min ilm al-uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Shāṭibī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharīʻah* (M. Ḥ. Āl Salmān, Ed.). Al-Khobar: Dār Ibn ʿAffān.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.

DSN-MUI. (2000a). *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2000b). *Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2004). *Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh)*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2006). *Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2017). *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. (2018). *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shari'ah, maslahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences, 24*(1), 25–45.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Firmansyah, M. R., & Wahid, A. B. (2026). Kesesuaian akad dan risiko gharar pada skema Buy Now Pay Later (BNPL) syariah di Indonesia: Tinjauan fikih muamalah dan regulasi OJK. *Journal Education, Sociology and Law, 2*(2), 2518–2529. https://publisherqu.com/index.php/edusola/article/view/4828

Ibn ʿĀshūr, M. al-Ṭ. (2006). *Treatise on maqasid al-shariah* (M. al-Ṭ. al-Mesawi, Trans.). London: International Institute of Islamic Thought.

Investortrust. (2026). *OJK siapkan aturan turunan pay later, multi akun jadi sorotan*. https://investortrust.id/financial/103543/ojk-siapkan-aturan-turunan-pay-later-multi-akun-jadi-sorotan

Izaty, S. S. (2025). *Telaah ulang skema Buy Now, Pay Later (BNPL) syariah di Indonesia: Potensi model akad sesuai syariah* (Tesis). Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo.

Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. London: International Institute of Islamic Thought.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi 4). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan beli sekarang bayar nanti (Buy Now Pay Later)*. Jakarta: OJK. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-32-Tahun-2025-Penyelenggaraan-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti-BNPL.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b, 24 Desember). *OJK terbitkan aturan penyelenggaraan Buy Now Pay Later* [Siaran pers]. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Buy-Now-Pay-Later.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *FAQ PADK 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan Buy Now Pay Later bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah*. Jakarta: OJK. https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PADK-2-Tahun-2026-Penyelenggaraan-BNPL-Bagi-Perusahaan-Pembiayaan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-Syariah/

Republika. (2026, 5 Oktober). Paylater syariah di tengah literasi yang menyusut. *Republika Online*. https://opini.republika.co.id/berita/tnm3fu451/paylater-syariah-di-tengah-literasi-yang-menyusut

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zuḥaylī, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.